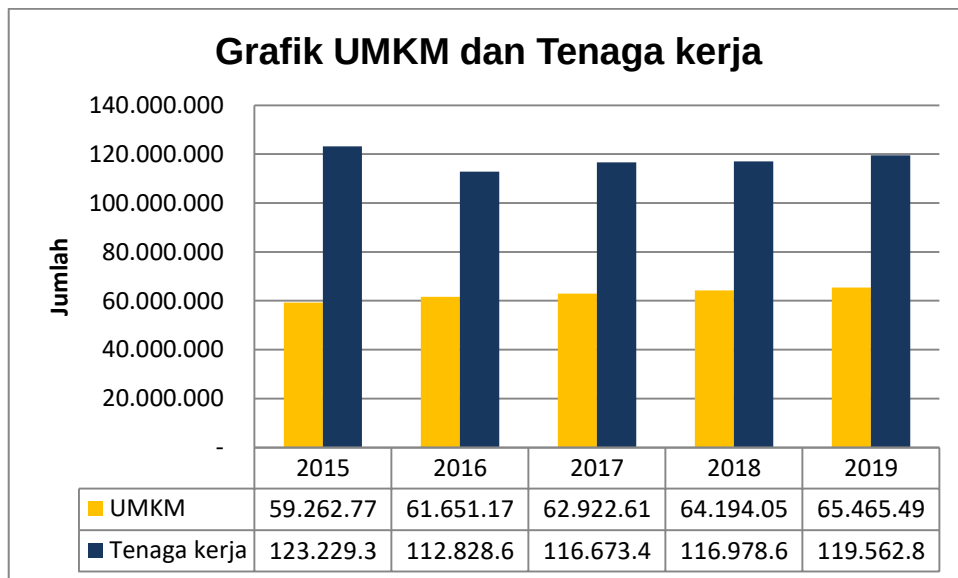


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan negara, dan peranannya dalam perekonomian. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting bagi perpajakan mengenai pendapatan negara melalui pajak adalah UMKM (Ananda *et al.*, 2015). Sebagai sektor ekonomi, UMKM telah banyak membantu pertumbuhan ekonomi terutama meningkatkan kesetaraan pendapatan bagi masyarakat, serta bagi mereka yang bekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang produktif. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki kemampuan untuk mendukung perekonomian, karena mereka dapat memastikan bahwa perekonomian tetap berjalan dan tumbuh meskipun perekonomian merosot sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi (Novitasari, 2022). Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berkontribusi positif pada perekonomian negara dan berbagai pihak yang berusaha untuk mempertahankan sektor ini sebagai sektor ekonomi yang sudah memberikan kontribusi dalam perekonomian dan mampu diperhitungkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong perbaikan roda perekonomian. Menurut Aknolt dalam (Alfrian & Pitaloka, 2020), pengalaman tahun 1998 dan 2012 menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan dalam krisis meskipun tren pertumbuhannya tetap positif.



Gambar 1. 1 Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Indonesia

Sumber : Kemenkopukm

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada periode 2015-2019 UMKM Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 usaha mikro kecil dan menengah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96%, dan tahun 2017 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Hal ini dapat dikatakan bahwa, sektor UMKM memiliki peran besar terhadap negara. Banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah menjadikan pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik. Maka dari itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pelaku UMKM melalui pembayaran pajak. Hal ini bertujuan supaya pelaku UMKM dapat membuat perencanaan keuangan menjadi lebih baik, dapat mempermudah dalam administrasi (seperti

memiliki legalitas usaha, memiliki NPWP), dan meningkatkan kredibilitas usaha. Saat ini, Indonesia telah berfokus pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang pesat dan memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian. Selain sebagai pendorong dan terus ditekan oleh pemerintah, sektor UMKM dapat memberikan pemasukan pajak yang berkelanjutan dan tentunya pendapatan negara akan terus meningkat (Puspasari & Zulistiani, 2020). Secara umum, UMKM berkontribusi pada perekonomian nasional dengan menyediakan lapangan kerja, menciptakan pasar baru, memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan neraca pembayaran.



Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Negara Terhadap PDB

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan pajak atau Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan bukti sektor UMKM ikut serta dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik hampir setiap tahunnya pendapatan pajak dari UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.924.937,50 yang menunjukkan bahwa sektor UMKM terus meningkatkan pertumbuhannya. Pada tahun 2019 pendapatan pajak mencapai Rp1.546.141,90 dan tahun 2020 mencapai Rp1.258.136,32. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak mengalami penurunan sebesar Rp261.005,58. Hal ini dikarenakan adanya kasus covid-19.

Pemerintah memberikan kemudahan perpajakan kepada wajib pajak UMKM untuk memaksimalkan potensi penerimaan perpajakan dari UMKM (Bandiyono & Utami, 2021). Peraturan perpajakan mengenai UMKM muncul pertama kali pada tahun 2013 dan mengalami perubahan mulai tahun 2018 dan tahun 2022. Perubahan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali dengan rentang waktu lima tahun setiap kali perubahan. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mengatur tentang PPh final dengan tarif 1% dari penghasilan tertentu yaitu dikenakan kepada wajib pajak dengan penghasilan tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00. Pada tahun 2018 PP Nomor 46 tahun 2013 telah mengalami perubahan yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 terkait dengan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Perbedaan dalam peraturan tersebut adalah adanya penurunan tarif pajak sebesar 50% yaitu dari tarif 1% menjadi 0,5%. Selanjutnya, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan peraturan baru

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur tentang penyesuaian pengaturan pada bidang pajak penghasilan (PPh). Peraturan mengenai pajak UMKM terdapat pada BAB X pasal 56 tentang pajak penghasilan yang diperoleh wajib pajak dengan penghasilan tertentu. PP Nomor 55 tahun 2022 memakai tarif 0,5% dan terdapat batasan kriteria dengan peredaran bruto sebesar Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, maka tidak dikenakan pajak penghasilan. Selain pada tarif pajak, perbedaan lain dari regulasi tersebut diantaranya pengenaan PPh final atau tidak, ketentuan mengenai status harta dan pengelolaannya, penambahan ketentuan jangka waktu, kriteria tentang wajib pajak badan, dan metode penyetoran. Berdasarkan perbedaan tersebut, tentunya dapat memunculkan dampak positif bagi UMKM seperti memberikan kemudahan dalam penyetoran yang dapat meningkatkan terkait pemahaman perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya penurunan tarif pajak.

Berbagai pergantian peraturan perpajakan terus dilakukan untuk memudahkan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sudah satu dekade (10 tahun) peraturan perpajakan mengenai pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berlangsung. Perubahan itu berdampak positif bagi wajib pajak seperti memudahkan untuk memahami perpajakan, melakukan pembayaran pajak, adanya kriteria atau batasan mengenai tarif pajak. Pada perubahan tarif pajak pastinya menjadi perhatian utama bagi pelaku UMKM dikarenakan dengan rendahnya tarif pajak memungkinkan wajib pajak untuk lebih taat terhadap perpajakan dan akan semakin sadar akan pentingnya membayar pajak, sehingga wajib pajak yang membayar pajak akan semakin

banyak dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Meskipun telah terjadi penurunan tarif pajak, hal tersebut tidak membawa dampak buruk terhadap negara. Selain itu, perlu juga memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya perpajakan yang mengandung banyak manfaat untuk mendorong perekonomian Negara. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat dan para pelaku UMKM akan semakin sadar akan pentingnya perpajakan di Negara Indonesia. Penerimaan pajak UMKM merupakan kunci utama yang dipakai sebagai pendorong dan pendobrak perekonomian saat ini. Banyaknya para pelaku UMKM yang ada di Indonesia diharapkan dapat taat terhadap pajak yang juga memiliki penurunan tarif yang sudah ditentukan.

Penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Topik kepatuhan wajib pajak ini dilakukan karena merupakan topik penelitian paling populer dalam bidang akuntansi atau topik pertama yang sering diteliti di jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2 dengan periode 22 tahun yaitu 2001-2022 (Sari *et al.*, 2023). Selain itu, topik kepatuhan juga merupakan topik kedua penelitian terbanyak dilakukan di SNA (Simposium Nasional Akuntansi) dengan periode amatan selama 20 tahun (Herawati & Bandi, 2019).

Penelitian dengan tema perpajakan telah banyak dilakukan oleh Herawati & Bandi (2017), Herawati & Bandi (2019), dan Adnan & Fahlevi (2021), Sari *et al.* (2023), Herawati *et al.* (2019), Muslim & Setiawan (2020), Wijaya & Ahmar (2022), Hadiyarroyyan & Urumsah (2019). Penelitian yang telah menggunakan pemetaan studi literatur bidang perpajakan diantaranya yaitu topik riset perpajakan (misalnya Herwati & Bandi, 2017; Adnan & Fahlevi, 2021; Herawati & bandi, 2019; dan Amalia, 2020), topik kepatuhan

wajib pajak (misalnya Sari *et al.*, 2023; Diana, 2021; dan Arham & Firmansyah, 2021), topik penelitian *transfer pricing* (misalnya Arham *et al.*, 2020; dan Kumar *et al.*, 2021), topik UMKM (misalnya Latifah *et al.*, 2019), dan topik penghindaran pajak (misalnya Hadiyarroyan & Urumsah, 2019; Muslim & Setiawan, 2020; dan Herawati *et al.*, 2019).

Beberapa faktor yang mendorong penelitian ini, antara lain adanya peraturan perpajakan mengenai Pajak penghasilan final yang berfokus pada UMKM dengan pemberlakuan tarif pajak yang dikenakan. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tahun 2013 yang merupakan awal pertama adanya pemberlakuan Pajak penghasilan final UMKM. Sejak regulasi perpajakan terkait UMKM muncul, maka kewajiban perpajakan harus dilakukan dan tentunya memerlukan kepatuhan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Setelah sepuluh tahun berlakunya pajak final di Indonesia tentunya harus ada evaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan wajib pajak UMKM dan mendorong pendapatan negara. Hal ini akan melibatkan evaluasi pemilihan variabel penelitian yaitu kepatuhan dan metode penelitian yang dipakai. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran pribadi yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Kowel *et al.*, 2019). Meskipun sudah terdapat peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga harus digencarkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai perpajakan terutama tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak yang rendah tentunya menjadikan masyarakat terutama pelaku UMKM tidak merasa keberatan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan

wajib pajak (Widodo, 2019). Penerapan mengenai regulasi juga perlu diperhatikan dalam suatu peraturan atau regulasi. Adapun penerapan regulasi yang digunakan yaitu implementasi PP 46 tahun 2013, PP 23 tahun 2018, dan PP 55 tahun 2022.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Sari *et al.* (2023). Penelitian ini melakukan pemetaan dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) di bidang perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari kepatuhan wajib pajak. Salah satu portal pengindeks yang digunakan adalah SINTA 1 dan 2. Kata kunci dalam pencarian artikel ini yaitu “ketidakpatuhan pajak”, “kepatuhan wajib pajak”, “kepatuhan pajak”, dan “*taxpayer compliance*”. Pemetaan penelitian yang dilakukan terdiri dari topik penelitian yaitu variabel, metode, subjek penelitian, dan sumber data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 129 artikel.

Melihat perkembangan penelitian perpajakan khususnya pada topik penelitian pajak UMKM di Indonesia, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama dalam penelitian ini yaitu memetakan semua artikel pajak UMKM dengan jurnal terakreditasi SINTA rating 1 hingga 4 pada periode 2013-2023. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan kata kunci (*keyword*) “pajak UMKM”. Ketiga, penelitian ini menggunakan klasifikasi pemetaan yang terdiri dari nama jurnal dan tahun jurnal, dan pemetaan variabel penelitian, metode penelitian, sumber data penelitian, dan pengumpulan data penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pemetaan nama jurnal dan tahun jurnal pada jurnal terindeks SINTA dengan skor SINTA 1-4 yang digunakan untuk mengetahui trend penelitian terkait dengan artikel kepatuhan yang dapat memberikan ide penelitian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang ini?
2. Bagaimana pemetaan metodologi penelitian pada artikel kepatuhan pajak UMKM di jurnal terindeks SINTA dengan skor SINTA 1-4 yang ditinjau dari variabel, metode penelitian, sumber data penelitian, dan pengumpulan data penelitian serta untuk menemukan kebaruan penelitian mengenai variabel berdasarkan *theory* yang dipakai, dan mengetahui terkait dengan pemetaan penelitian berdasarkan metode, sumber data, dan pengumpulan data penelitian yang sering digunakan pada artikel penelitian di bidang akuntansi khususnya perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui trend penelitian terkait dengan artikel kepatuhan dengan pemetaan nama jurnal dan tahun jurnal pada artikel kepatuhan pajak UMKM di jurnal terindeks SINTA dengan skor SINTA 1-4.
2. Untuk menemukan kebaruan pemetaan variabel berdasarkan *theory* yang dipakai, dan mengetahui terkait dengan pemetaan penelitian berdasarkan metode, sumber data, dan pengumpulan data penelitian

yang sering digunakan pada artikel penelitian tentang kepatuhan pajak UMKM di jurnal terindeks SINTA dengan skor SINTA 1-4 dengan pemetaan metodologi penelitian yang ditinjau dari variabel, metode penelitian, sumber data penelitian, dan pengumpulan data penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu pihak-pihak berikut ini:

1. **Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bukti perkembangan penelitian perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia pada tahun 2013-2023, dan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan referensi mengenai proporsi penelitian kepatuhan pajak UMKM di Indonesia pada tahun 2013-2023 yang sudah terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi SINTA dengan rating SINTA 1-4.

2. **Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan dan strategi-strategi perpajakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil.

3. **Bagi Pengambil Kebijakan**

Pemerintah mendapatkan masukan terkait dengan respon para akademisi mengenai kebijakan perpajakan untuk UMKM.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah objek penelitian yang meliputi artikel kepatuhan pajak UMKM di Indonesia yang tersedia di *website* SINTA dengan rating atau skor SINTA 1-4 yang merupakan jurnal terakreditasi nasional dengan batas pencarian per 12 Februari 2024.